



P U T U S A N

No. 245 K/Pid/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ACHMAD TRISANA MARSEDA**
tempat lahir : Tasikmalaya
umur / tanggal lahir : 40 tahun/22 April 1965
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Desa Muris Kecil Distrik Demta,
Kabupaten Jayapura
agama : Islam
pekerjaan : Swasta (kepala kantor cabang PT. GIZAND
PUTRA ABADI);

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

bahwa ia Terdakwa Achmad Trisana Marseda, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2005 sekitar pukul 9.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang masih dalam tahun 2005 bertempat di Log Pond Demta Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara : menerima, membeli atau menjual, menyimpan, memiliki, memungut, kayu bulat sebanyak \pm 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) batang kayu bulat jenis merbau/log masing-masing :

1. 4 – 6 meter = 1000 batang
2. 8 – 15 meter = 100 batang
3. 8 – 19 meter = 140 batang

Diameter rata-rata keseluruhan = 60 cm up;

Bahwa kayu bulat yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa (PT. Gizans Putra Abadi) cabang Papua yang dibeli dari PT. You Lim Sari (Kim Han Kyui),

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.245 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Korina Jaya (Chomarudin Chung alias Mr. Chung), Puskopal Polda (Sdr. Kenan Sipayung, SP) dan KSU Indra Buana (Ruddy Pesak) tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Perbuatan Terdakwa Achmad Trisana Marseda diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 5 Oktober 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Trisana Marseda bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf (f) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebanyak Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang pembaharuan izin usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IPHHK) No.522.2/1.216 tanggal 1 Juni 2004;
 2. SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayapura tentang izin Usaha Industri (IUI No.33/53.2/ DPPK/SK-IUI/I/2004 tanggal 27 Januari 2004;
 3. foto copy sertifikat :
 - a. Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) No.09.03.1.00179 tertanggal 10 Maret 2003
 - b. Eksportir terdaftar Industri Kehutanan (EPTIK) No.928/DJ-DAGLU/EPTIK/III/2003 tanggal 13 Maret 2003
 - c. Anggota "Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BPRIK) No.922/BRIK/DPP III/2003
 4. NPWP PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua No.01.909.013.3.952.001 tertanggal 2 Januari 2004;
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No.004/SITU/BUP-JP/2004 tanggal 13 Januari 2004;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.245 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.15/26-10/PM/i/2004 tanggal 23 Januari 2004;
7. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No.26.10.0520009 tanggal 15 Januari 2004;
8. Buku RPBI PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 No.5222/1.237;
9. Arsip SKSHH asli lembar ke-2 penerimaan bahan baku Log/Kayu bulat dari CV. Korina Jaya/IPK-MA Yanggu Kumei (sebanyak 6 lembar);
 - NO. Seri :
 - a. DD 0555101 tertanggal 7 Juli 2004;
 - b. DD 0555108 tertanggal 24 Juli 2004
 - c. DD 1480368 tertanggal 20 Juli 2004;
 - d. DE 0198502 tertanggal 27 Nopember 2004;
 - e. DE 0198689 tertanggal 11 Desember 2004;
 - f. DE 0198854 tertanggal 11 Februari 2005
10. Arsip SKSHH asli lembar ke-2 penerimaan bahan baku Log Kayu bulat dari PT. You Lim Sari atas nama:
 - IPK-MA Witisari (sebanyak 7 lembar) dengan No. Seri:
 - a. DD 0555101 tertanggal 30 September 2004
 - b. DD 1480357 tertanggal 21 Oktober 2004
 - c. DD 1480357 tertanggal 30 Oktober 2004
 - d. DE 0198504 tertanggal 30 November 2004
 - e. DE 0198743 tertanggal 8 Desember 2004;
 - f. DE 0198844 tertanggal 11 Pebruari 2005
 - g. De 0198846 tertanggal 15 Februari 2005;
 - IPK-MA Dorsa Jaya (sebanyak 1 lembar) dengan No. Seri: De 01987432 tertanggal 26 Nopember 2004;
11. Arsip SKSHH asli lembar ke-6 pengiriman/penjualan kayu olahan/gergajian IPHHK PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua (sebanyak 9 lembar)
 - No. Seri :
 - a. DD 0555086 tertanggal 30 Juni 2004;
 - b. DD 0555087 tertanggal 11 Agustus 2004
 - c. DD 0555088 tertanggal 11 Agustus 2004
 - d. DD 0555090 tertanggal 15 Agustus 2004
 - e. DD 0555110 tertanggal 12 September 2004

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.245 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. DD 0555111 tertanggal 21 Oktober 2004
 - g. DD 1480354 tertanggal 30 Oktober 2004
 - h. DE 0198503 tertanggal 12 November 2004
 - i. DE 0198845 tertanggal 12 Pebruari 2004
12. Laporan stok opname IPHKK PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua tahun 2004 tertanggal 26 Januari 2005;
 13. Kayu bulat/kayu Log sebanyak \pm 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) batang kayu bulan/kayu log jenis Merbau;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 187/Pid.B/2005/PN.Jpr tanggal 12 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Achmad Trisana Marseda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, membeli atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki Hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang pembaharuan izin usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IPHHK) No.522.2/1.216 tanggal 1 Juni 2004;
 2. SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jayapura tentang izin Usaha Industri (IUI No.33/53.2/ DPPK/SK-IUI/I/2004 tanggal 27 Januari 2004;
 3. foto copy sertifikat :
 - j. Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) No.09.03.1.00179 tertanggal 10 Maret 2003
 - k. Eksportir terdaftar Industri Kehutanan (EPTIK) No.928/DJ-DAGLU/EPTIK/III/2003 tanggal 13 Maret 2003
 - l. Anggota "Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BPRIK) No.922/BRIK/DPP III/2003

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.245 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NPWP PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua No.01.909.013.3. 952.001 tertanggal 2 Januari 2004;
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No.004/SITU/BUP-JP/2004 tanggal 13 Januari 2004;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.15/26-10/PM/i/2004 tanggal 23 Januari 2004;
7. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No.26.10.0520009 tanggal 15 Januari 2004;
8. Buku RPBI PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 No.5222/1.237;
9. Arsip SKSHH asli lembar ke-2 penerimaan bahan baku Log/Kayu bulat dari CV. Korina Jaya/IPK-MA Yanggu Kumei (sebanyak 6 lembar);
 - NO. Seri :
 - g. DD 0555101 tertanggal 7 Juli 2004;
 - h. DD 0555108 tertanggal 24 Juli 2004
 - i. DD 1480368 tertanggal 20 Juli 2004;
 - j. DE 0198502 tertanggal 27 Nopember 2004;
 - k. DE 0198689 tertanggal 11 Desember 2004;
 - l. DE 0198854 tertanggal 11 Februari 2005
10. Arsip SKSHH asli lembar ke-2 penerimaan bahan baku Log Kayu bulat dari PT. You Lim Sari atas nama:
 - IPK-MA Witisari (sebanyak 7 lembar) dengan No. Seri:
 - a. DD 0555101 tertanggal 30 September 2004
 - b. DD 1480357 tertanggal 21 Oktober 2004
 - c. DD 1480357 tertanggal 30 Oktober 2004
 - d. DE 0198504 tertanggal 30 November 2004
 - e. DE 0198743 tertanggal 8 Desember 2004;
 - f. DE 0198844 tertanggal 11 Pebruari 2005
 - g. De 0198846 tertanggal 15 Februari 2005;
 - IPK-MA Dorsa Jaya (sebanyak 1 lembar) dengan No. Seri: De 01987432 tertanggal 26 Nopember 2004;
11. Arsip SKSHH asli lembar ke-6 pengiriman/penjualan kayu olahan/gergajian IPHHK PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua (sebanyak 9 lembar)
 - No. Seri :
 - a. DD 0555086 tertanggal 30 Juni 2004;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.245 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. DD 0555087 tertanggal 11 Agustus 2004
- c. DD 0555088 tertanggal 11 Agustus 2004
- d. DD 0555090 tertanggal 15 Agustus 2004
- e. DD 0555110 tertanggal 12 September 2004
- f. DD 0555111 tertanggal 21 Oktober 2004
- g. DD 1480354 tertanggal 30 Oktober 2004
- h. DE 0198503 tertanggal 12 November 2004
- i. DE 0198845 tertanggal 12 Pebruari 2004

12. Laporan stok opname IPHKK PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua tahun 2004 tertanggal 26 Januari 2005;

13. Kayu bulat/kayu Log sebanyak ± 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) batang kayu bulan/kayi log jenis Merbau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. GIZAND PUTRA ABADI cabang Papua meskipun ada upaya hukum terhadap putusan ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi 17/akta Pid/2005/PN.Jpr yang dibuat oleh Pantiera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jayapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2005 dan Pemohon Kasaasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2005 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jayapura pada tanggal 9 November 2005 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA TANGGAL 18 APRIL 2006 oleh H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARBIJOTO, SH. dan H. ABBAS SAID, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta ARBIJOTO, SH. dan H. ABBAS SAID, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./

ARBIJOTO, SH.

ttd./

H. ABBAS SAID, SH.

Ketua :

ttd./

H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Torowa Daeli, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

Plt. KEPALA DIREKTORAT PIDANA

SUPARNO, SH.

NIP.040.009.543

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.245 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)